



RENCANA STRATEGIS STASIUN KARANTINA IKAN
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
SORONG

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

2020-
2024

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong 2020–2024 disusun dalam rangka menyesuaikan perkembangan kelembagaan yaitu PERPRES No. 2 / 2017 ; PERMEN KP No 48/PERMEN-KP/2020. Renstra Stasiun KIPM Sorong merupakan tindak lanjut dan upaya penyesuaian dari perubahan renstra BKIPM sekaligus sebagai upaya penyesuaian dengan kondisi terkini terkait dengan penyesuaian Indikator Kinerja Tahun 2024 Stasiun KIPM Sorong. Renstra ini merupakan Rivisi Ke-2 setelah adanya pergantian pimpinan organisasi dan adanya penyesuaian dengan target pencapaian organisasi. Renstra ini selanjutnya akan dijadikan acuan dalam penyusunan program Stasiun KIPM Sorong ke depan.

Dibutuhkan komitmen, konsistensi dan kerja keras jajaran pegawai Stasiun KIPM Sorong dalam melaksanakan renstra yang telah ditetapkan, sebagaimana misi dan tugas fungsi organisasi BKIPM dalam melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dari Hama dan Penyakit Ikan berbahaya, pengendalian keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak atas masukan dan sumbangan pemikiran sehingga dokumen Rencana Strategis Stasiun KIPM Sorong 2020–2024 ini dapat tersusun. Semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia pada umumnya dan khususnya lingkup Stasiun KIPM Sorong.

Sorong,Januari 2023



Kepala
Nikmatul Rochman, S.St.Pi
NIP. 19800125 200604 2 013



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel


Daftar Gambar

I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kondisi Umum	4
1.2. Potensi dan Permasalahan	6
II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS...	
2.2. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi	14
2.2. Visi, Misi dan Tujuan	15
2.3. Sasaran	18
III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	21
IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1. Indikator Kinerja	25
4.2. Kerangka Pendanaan.....	29
V. PENUTUP	30



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Stasiun KIPM Sorong Tahun 2020-2024	25
Tabel 2.	Kerangka Pendanaan Per kegiatan pada Stasiun KIPM Sorong Tahun Anggaran 2020-2024	27



DAFTAR GAMBAR

Tabel 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Sorong	15
--	----



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong (Stasiun KIPM Sorong) adalah dokumen perencanaan Stasiun KIPM Sorong jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Sorong yang disusun menyesuaikan kepada sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (RENSTRA BKIPM 2020-2024) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJPM) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Berdasarkan RPJMN dan arahan-arahan Presiden, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan salah satu tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta konsumsi ikan masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju. Presiden telah menyatakan bahwa Laut adalah Masa Depan Peradaban Bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipinggirkan, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Kerangka pencapaian tujuan RPJMN 2020-2024 dirumuskan lebih lanjut dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Di dalam rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024 dan arah kebijakan dan strategi pembangunan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) maka Stasiun KIPM Sorong berperan serta dalam mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan BKIPM dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan dan keanekaragaman hayati ikan untuk keberlanjutan.

Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya peningkatan produksi perikanan budidaya dalam keterkaitan yang mendasar peran BKIPM dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut maka Stasiun KIPM Sorong berkomitmen dan



berkemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, kualitas dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional dan memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan hama dan penyakit ikan karantina.

Sedangkan keterkaitan fungsi Stasiun KIPM Sorong dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mencapai sasaran peningkatan kinerja ekspor, khususnya untuk komoditas unggulan perikanan, seperti tuna, cakalang, tongkol (TCT), rajungan, udang, nila, lele/patin serta komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi lainnya, seperti ikan hias tropis Indonesia adalah dengan melaksanakan pengawasan/pengendalian (*official control*) secara efektif. Melaksanakan kegiatan audit dan verifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di unit-unit pengolahan ikan, sertifikasi, ketertelusuran (*traceability*), dan tindakan karantina dapat membantu dan memfasilitasi layanan sertifikasi ekspor produk perikanan yang memenuhi standar maupun ketentuan regulasi internasional, seperti *SPS* dan *Codex Alimentarius* atau memenuhi ekuivalensi dalam inspeksi/tindakan karantina yang tertuang dalam MoU/MRA dengan negara mitra tujuan ekspor.

Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan ujung tombak usaha kelautan dan perikanan yang berada di lini terdepan sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan. Peranan strategis karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis *scientific barrier* sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Stasiun KIPM Sorong bertugas dalam menerbitkan sertifikasi yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan bersifat mandatory, tidak hanya sebagai jaminan dan standar perdagangan internasional, tetapi juga merupakan indikator keberhasilan akses pasar di negara tujuan, dan berfungsi juga untuk membangun kepercayaan konsumen akan reputasi pangan produk perikanan Indonesia.

Perumusan kebijakan dan strategi Stasiun KIPM Sorong sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dimaknai sebagai kondisi yang berhubungan dengan bagaimana kekuatan Stasiun KIPM Sorong dapat menterjemahkan kemampuan lembaga dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan BKIPM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada RPJMN 2020-2024.



Beberapa faktor eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan kelautan dan perikanan adalah bagaimana peran Stasiun KIPM Sorong dapat menyesuaikan diri terhadap dinamika perubahan kebijakan pemerintah dan perkembangan sistem perdagangan internasional, kerjasama bilateral, regional, multilateral, MoU/MRA, harmonisasi standar dan sinkronisasi regulasi, jaminan perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup untuk menjadikan kebijakan standar dan regulasi nasional maupun internasional tidak menjadi penghalang dalam pencapaian kinerja instansi.

Oleh karena itu faktor internal dan eksternal, potensi dan tantangan yang dihadapi BKIPM merupakan hal yang menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Stasiun KIPM Sorong tahun 2020–2024.

1.2. Kondisi Umum

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan pada perencanaan pembangunan jangka panjang 2005-2025 adalah untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan yang sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dalam tahapan pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung penggerak pembangunan ekonomi nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kinerja BKIPM menjadi institusi yang berperan dalam menjamin kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penilaian kelayakan status kesehatan ikan/tindakan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang diperdagangkan baik yang akan diekspor, yang akan dilalulintaskan antar area di dalam negeri maupun impor. BKIPM merepresentasikan salah satu peran penting KKP yang bertanggung jawab dalam menjamin penyediaan pangan yang sehat dan bermutu. Keberadaan BKIPM juga untuk mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati ikan untuk keberlanjutan melalui upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan. Stasiun KIPM Sorong sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKIPM memiliki tugas dan tanggung jawab mendukung upaya pencapaian kinerja BKIPM melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

Beberapa pencapaian kinerja Stasiun KIPM Sorong tahun 2019 dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, diantaranya:

1. Pada tahun 2019 Stasiun KIPM Sorong telah berperan mendorong meningkatnya kinerja ekspor perikanan Prov.Papua Barat, dengan nilai ekspor mencapai Rp.



186.243.921.849,84. Nilai ekspor tersebut didominasi oleh komoditas Udang Beku sebesar Rp. 102.871.641.740 ; komoditas Ikan Cakalang dan Tuna sebesar Rp. 19.401.971.540 dan Ikan Tuna/Cakalang Kaleng Rp. 47.556.835.760 ; Ikan Tenggiri Beku/Segar Rp. 12.039.482.140

Peran Stasiun KIPM Sorong adalah memberikan fasilitasi layanan sertifikasi jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan ekspor sebanyak 215 lembar, yang terdiri dari 90 Sertifikat Mutu dan 125 Singel Certifikat (Sertifikat Tunggal). Komoditi perikanan tersebut telah dikirim ke 9 negara yaitu Jepang, Malaysia, Hongkong, Vietnam Thailand, Singapore, Timor Leste, USA dan Uni Eropa.

2. Serifikasi lalu lintas ikan domestik antar area di dalam negeri pada tahun 2019 mencapai 13.158 lembar sertifikat yang terdiri dari 8.557 Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (KI-D2) dan 4.559 Surat Keterangan Lalu Lintas (KI-D3).
3. Untuk mendukung ekspor produk perikanan agar memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, Stasiun KIPM Sorong melakukan sertifikasi Penerapan HACCP kepada 16 Unit Pengolahan Ikan, dengan ruang lingkup produk sertifikasi sebanyak 37 ruang lingkup.
4. Penanganan kasus pelanggaran dibidang karantina ikan dan perikanan, pada tahun 2019 sebanyak 5 kasus pelanggaran dan semuanya dapat diselesaikan.
5. Mendukung pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di dalam negeri, termasuk mutu bahan baku yang dipasok ke Unit Pengolahan Ikan sebagai bagian penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, pada tahun 2019 Stasiun KIPM Sorong melakukan Pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya di 1 Lokasi perairan Kab. Raja Ampat (WPP 715),
6. Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) pada Unit Pengumpul dengan jumlah sertifikat CPIB yang diterbitkan sebanyak 5 sertifikat.
7. Dalam upaya mencegah dan mengendalikan penyebaran hama penyakit ikan karantina, serta menjaga kelestarian keanekaragaman hayati ikan Stasiun KIPM Sorong melaksanakan kegiatan pemetaan sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi di 2 lokasi; pemantauan sebaran penyakit ikan di 5 lokasi; dan melakukan penetapan instalasi karantina ikan sebanyak 1 instalasi.

1.3 Potensi dan Tantangan

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi dan daya saing. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan. Salah satu arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi 2020 – 2024 adalah peningkatan pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RPJMN 2020 - 2024 menetapkan angka target meningkatnya produksi ikan dari kegiatan budidaya menjadi 10,32 Juta ton dengan pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun, serta meningkatnya produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton, serta menargetkan peningkatan nilai ekspor perikanan sebesar dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 7,85 miliar pada tahun 2024 yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 – 2024. Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menempatkan globalisasi perekonomian, pasar bebas regional dan dunia serta liberalisasi perdagangan merupakan faktor strategis lingkungan eksternal yang dapat menjadi peluang dan tantangan dalam pembangunan kelautan dan perikanan ke depan. Komitmen-komitmen dalam *the World Trade Organization* (WTO) untuk menurunkan bentukbentuk proteksi baik tarif maupun non-tarif perdagangan mengandung kesempatan sekaligus tantangan. Bagi negara yang mampu meningkatkan daya saingnya, berkesempatan untuk memperbesar pangsa pasarnya baik di pasar internasional maupun di pasar domestik. Sebaliknya negara-negara yang tidak mampu meningkatkan daya saingnya akan terdesak oleh para pesaingnya.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas BKIPM sebagai komponen dalam fasilitasi Annex IX, otoritas kompeten, sertifikasi, *official control*, Stasiun KIPM Sorong sebagai UPT BKIPM mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para *stakeholders*. Namun terdapat juga beberapa tantangan yang harus diantisipasi, agar tidak



mengganggu upaya BKIPM guna memenuhi target kinerja, melakukan pengawasan, dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta optimalisasi PNBK-BKIPM.

Beberapa potensi dan tantangan yang akan dihadapi oleh Stasiun KIPM Sorong dapat berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dan tantangan Stasiun KIPM Sorong dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya adalah sebagai berikut:

1. Stasiun KIPM Sorong sebagai UPT BKIPM dalam Mendukung Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Yang Meningkatkan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Potensi Stasiun KIPM Sorong dalam mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain:

- a. Menjaga dan melindungi potensi sumber daya ekonomi kelautan dan perikanan yang besar melalui tindakan karantina, menjalankan sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam dan luar negeri sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- b. Menerapkan konsepsi sistem yang dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan sejak proses produksi hingga ke konsumen yaitu penerapan manajemen mutu terpadu (PMMT) ataupun *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dan program ketertelusuran (*traceability*). Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tersebut dilaksanakan dengan:
 - 1) Melaksanakan penugasan inspeksi sertifikasi PMMT/HACCP dan melaksanakan *surveilan* terhadap penerapan HACCP;
 - 2) Melaksanakan fasilitasi Unit Pengolahan Ikan di wilayah kerja Stasiun KIPM Sorong dalam pengurusan nomor registrasi ekspor;
 - 3) Melaksanakan penanganan kasus ekspor sesuai dengan kewenangnya.
- c. Menerima masukan, aspirasi dan saran dari *stakeholders*, dalam penerapan dan perbaikan regulasi yang menghambat ekspor guna perbaikan kualitas kebijakan termasuk dalam percepatan kelancaran ekspor dan impor dan meneruskannya ke BKIPM untuk dilakukan tindak lanjut.



Tantangan yang dihadapi Stasiun KIPM Sorong dalam mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, diantaranya:

- a. Tuntutan pasar terhadap jaminan kualitas dan keamanan pangan produk perikanan berpengaruh terhadap tingkat permintaan dan menyebabkan persaingan pasar yang terus menerus.
- b. Komitmen *the World Trade Organization* (WTO) yang menciptakan sistem perdagangan bebas (*free trade*) melalui langkah-langkah perjanjian *sanitary* dan *phytosanitary* SPS) dan perjanjian hambatan teknis pada perdagangan internasional, *Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT)*, *Sanitary* dipahami sebagai aspek kesehatan secara umum bagi hewan termasuk untuk hewan akuatik (ikan) (*animal health*), sementara *phytosanitary* merujuk pada kesehatan tumbuhan (*plant health*). Pengertian SPS sebagai *food safety and animal and plant health*. Ketentuan SPS ditujukan agar konsumen mendapat produk yang aman dan sehat untuk dikonsumsi serta untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit. Tindakan SPS mengharuskan bahwa produk harus berasal dari daerah yang bebas penyakit, pemeriksaan produk, pemrosesan produk, penetapan tingkat residu maksimum yang diijinkan atau hanya aditif tertentu yang diijinkan. Tindakan tersebut berlaku untuk antar area di dalam negeri, ekspor dan impor yang dibuktikan secara ilmiah dan saintifik serta didukung oleh kebijakan nasional yang transparan dan akuntabel, dimana penerapan aturan keamanan produk dianggap upaya negara untuk melindungi kesejahteraan masyarakatnya. Adanya tingkat dan pemahaman yang beragam mengenai regulasi global di stakeholder dan pengguna layanan menjadi tantangan bagi Stasiun KIPM untuk mensosialisasikan dan menerapkannya dalam pelaksanaan layanan Stasiun KIPM Sorong.
- c. Isu tentang *food safety*, persyaratan dan standarisasi produk yang mengacu pada standar internasional masih sulit diadopsi dan diterapkan, dan permasalahan yang berkaitan dengan pemalsuan pangan produk perikanan hasil laut (*seafood fraud*). Isu pemalsuan pangan produk perikanan ini akan menjadi *regulatory barrier* baru yang perlu diantisipasi khususnya apabila ekspor ke negara Amerika Serikat yang mempersyaratkan untuk mempunyai rencana pertahanan pangan (*food defense plan*) yang rinci dan teruji serta melakukan pendaftaran pada semua fasilitas yang dimilikinya. Hal ini tentunya merupakan tantangan baru yang perlu diantisipasi, khususnya dalam pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dan produsen hasil perikanan di wilayah kerja Stasiun KIPM Sorong

- 
- d. Penolakan ekspor perikanan Indonesia masih kerap terjadi di beberapa negara mitra dagang. Alasan yang sering terjadi penolakan produk perikanan Indonesia adalah karena alasan kotor (*filthy*). *Filthy* adalah kondisi tercemar oleh cemaran yang tidak semestinya di dalam produk perikanan, termasuk diantaranya potongan serangga, benda asing, dan sebagainya. Alasan kedua paling sering terjadi pada penolakan ekspor adalah tercemar *Salmonella*. *Salmonella* adalah suatu bakteri patogen penyebab keracunan pangan.
 - e. Fasilitasi pemerintah untuk merangsang produktivitas usaha dan industri perikanan yang berorientasi ekspor secara langsung belum optimal. Hal ini dikarenakan belum adanya akses infrastruktur, mahalnya biaya transportasi dan logistik, dan belum adanya fasilitas layanan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) di beberapa pelabuhan di daerah sumber produksi.
 - f. Adanya pandemi covid-19 di seluruh dunia yang mengakibatkan permintaan ekspor produk perikanan mengalami penurunan, dan perkembangan situasi perekonomian global dan nasional yang belum mendukung kegiatan ekspor. Hal ini berpengaruh terhadap pencapaian target volume dan nilai ekspor.
2. Mendukung Industrialisasi Perikanan Yang Bernilai Tambah Dan Berdaya Saing
- Potensi Stasiun KIPM Sorong dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, antara lain:
- a. Stasiun KIPM Sorong bertanggung jawab untuk menjaga *food safety* produk perikanan di wilayah tugasnya untuk mendukung upaya menjaga *food safety* nasional. Keamanan pangan (*food safety*) diartikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan memberikan peran kepada Stasiun KIPM Sorong sebagai UPT BKIPM untuk berperan dalam memberikan masukan pada perumusan standar-standar dan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk menaikkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
 - c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan peluang BKIPM untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup



Sehat, melalui penyediaan pangan sehat dengan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan melalui pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya.

- d. Besarnya peluang ekspor karena kebutuhan konsumsi dunia produk perikanan yang semakin meningkat karena adanya perubahan pola konsumsi pangan dari daging merah ke daging putih (ikan) membuka peluang terhadap tingkat konsumsi produk perikanan pada masyarakat dunia.
- e. Meningkatnya kepercayaan dunia terhadap produk perikanan nasional. Kepercayaan dunia akan produk perikanan nasional akan memperkuat daya saing dan dapat mempertahankan pangsa pasarnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian produk dengan permintaan, ketersediaan pasokan produk, dan pengiriman produk tepat jumlah dan tepat waktu.
- f. Meningkatnya peran teknologi dalam mendukung kegiatan operasional penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan

Tantangan yang dihadapi Stasiun KIPM Sorong dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, diantaranya

- a. Jaminan kualitas dan keamanan produk perikanan masih rendah akibat rendahnya penerapan praktik *Good Handling Practices* (GHdP)/PMMT/Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada aktivitas budidaya ataupun penangkapan hingga penanganan di industri, fasilitas penanganan perikanan yang dipasok untuk industri, serta kurangnya penerapan sanitasi pada pekerja, peralatan penanganan perikanan dan lingkungan sehingga mengakibatkan pencemaran residu atau mikroba, penggunaan obat dan bahan berbahaya (formalin) yang dilarang untuk pangan (*misuse*) serta penggunaan bahan tambahan pangan secara berlebihan atau melampaui batas maksimum yang diizinkan (*abuse*).
 - b. Persyaratan ekspor semakin ketat, dengan semakin ketatnya standar internasional kesehatan dan keamanan pangan, ketertelusuran, dan persyaratan pengujian spesifik seperti bebas radio aktif atau bebas dari hepatitis A. Uni Eropa mewajibkan sertifikasi hasil tangkapan (*catch certificate*). Hal ini mengacu kepada ketentuan Council Regulation (EC) Nomor 1005/2008 tanggal 28 September 2009 mengenai *establishing a Community system to prevent, deter, and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing*.
3. Pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan dan keamanan hayati ikan dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.



Potensi yang ada di Stasiun KIPM Sorong dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas media pembawa dan produk perikanan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, antara lain:

- a. Penyusunan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan di wilayah dan pintu pemasukan pengeluaran lingkup tugas Stasiun KIPM Sorong
- b. Peningkatan peran tugas dan fungsi wilayah kerja dalam pengawasan lalu lintas di pintupintu pemasukan dan pengeluaran
- c. Penguatan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Karantina Pertanian dalam membantu pengawasan komoditas perikanan wajib periksa karantina ikan yang masuk katagori pembatasan dan larangan, serta
- d. Komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang kuat dengan instansi dan lembaga lain yang terkait untuk memperkuat pengawasan lalu lintas ikan baik antar area, ekspor, dan impor. Tantangan yang dihadapi BKIPM dalam pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, diantaranya:
- e. Luasnya cakupan wilayah pengawasan Stasiun KIPM Sorong dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya aparatur dan sarana prasarana pengawasan baik kualitas maupun kuantitas, terbentangnya jalan darat yang menghubungkan pintu pemasukan dan pengeluaran dari beberapa UPT memerlukan koordinasi yang baik antar UPT BKIPM khususnya di area pulau Jawa.
- f. Meningkatnya jumlah barang ekspor dan impor produk perikanan yang diatur tata niaganya yang masuk dalam katagori larangan dan terbatas akan menjadi tantangan tersendiri.
- g. Proses pemeriksaan komoditas wajib periksa karantina ikan secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak yang signifikan terhadap waktu tunggu barang di pelabuhan atau biasa dikenal dengan istilah *dwelling time*. Kondisi ini memerlukan mekanisme dan prosedur dalam proses bisnis pengawasannya dengan harapan proses penyelesaian administrasi kepabeanan (*customs clearance*) dapat dilakukan lebih cepat.
- h. Masih adanya potensi praktik-praktik *illegal, unreported, unregulated fishing* (IUU Fishing) dan *destructive fishing* (DF)
- i. Masih adanya penyelundupan sumber daya ikan ke luar negeri yang telah menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi.

- 
- j. Beberapa lokasi memiliki potensi kerawanan penyelundupan sumber daya ikan dan pelanggaran yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan dibidang karantina dan perikanan.
 - k. Beberapa pos lintas perbatasan wilayah baik darat maupun laut dengan negara tetangga sebagai bagian dari CIQS belum dilengkapi dengan SDM aparatur, sarana dan prasarana pengawasan yang cukup sehingga belum tertangani dengan baik.
4. Pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) dalam upaya menjaga dan melindungi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan untuk keberlanjutan
- Potensi yang ada di Stasiun KIPM Sorong untuk melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK, diantaranya:
- a. Melaksanakan ketentuan internasional (Annex IX) sebagai komponen *Customs, Immigration, Quarantine, and Security* (CIQS), dimana Stasiun KIPM Sorong bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan di tempat pemasukan dan pengeluaran terkait karantina perikanan di wilayah kerja Stasiun KIPM Sorong;
 - b. Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dan beberapa diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias tropis, kekerangan, dan rumput laut. Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya.
 - c. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan maka karantina mengalami perubahan paradigma baru sebagai suatu sistem dalam upaya pencegahan hama dan penyakit ikan karantina (HPIK), pengawasan dan pengendalian keamanan dan mutu pakan atau pangan, produk rekayasa genetik (PRG), sumber daya genetik (SDG), agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar atau langka yg dimasukkan, tersebar dari satu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tantangan yang dihadapi Stasiun KIPM Sorong dalam melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK, antara lain:

- a. Dalam kegiatan perikanan budidaya penerapan praktik bio-sekuriti untuk mencegah hama dan penyakit ikan, monitoring dan surveilans dalam manajemen kesehatan ikan masih lemah, Teknik produksi yang mengabaikan



daya dukung lingkungan dalam kegiatan usaha perikanan budidaya dapat memacu munculnya wabah penyakit ikan yang menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup signifikan.

- b. Pemenuhan kebutuhan benih, induk ikan/udang, ikan hias dan pakan ikan di dalam negeri belum optimal telah menyebabkan meningkatnya aktivitas importasi. Kondisi tersebut akan memiliki risiko masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina ke dalam negeri. Dampak dari masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan akan mengancam keberlanjutan produksi dan produktivitas, serta pendapatan ekonomi dari usaha perikanan.
 - c. Globalisasi arus lalu lintas perdagangan ikan hidup berisiko menyebarkan pathogen ke seluruh dunia.
5. Pelayanan Sertifikasi Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Potensi Stasiun KIPM Sorong dalam tema pelayanan sertifikasi kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya:

- a. Pelayanan sertifikasi melalui tindakan karantina ikan, inspeksi, verifikasi/penilaian kesesuaian, dan penerbitan sertifikat kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan atas dasar profesionalisme dan kompetensi yang diakui validitas hasil ujiannya/yang terakreditasi terikat dengan janji waktu layanan kepada publik pengguna jasa karantina. Untuk peningkatan pelayanan publik yang prima.
- b. Inovasi dalam pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan layanan masyarakat pengguna layanan melalui adopsi penggunaan teknologi dan informasi yang mudah, cepat, dan murah biaya operasionalnya, tanpa mengesampingkan mandat dalam tugas dan wewenangnya dengan tetap menjunjung tinggi standar pelayanan publik dan integritas, melalui penerapan aplikasi layanan PPK Online BKIPM, HACCP Online System BKIPM, CKIB Online dan aplikasi layanan lainnya yang sudah ada dan akan dikembangkan.
- c. Dalam menjalankan fungsi pelayanan, telah mengadopsi standar acuan internasional yaitu sistem mutu SNI-ISO/IEC 17025 yang terkait dengan kompetensi laboratorium yaitu kompetensi personel, kompetensi peralatan, kondisi prasarana dan sarana laboratorium dalam menunjang terlaksananya operasional pengujian yang sesuai panduan yang dipersyaratkan, untuk mendapatkan output hasil uji yang valid dan memenuhi standar nasional atau standar internasional. Pengakuan kompetensi mendapatkan label akreditasi.
- d. Menerapkan standar sistem mutu lainnya yaitu SNI-ISO/IEC 9001 merupakan sistem mutu terkait dengan pemenuhan kesesuaian persyaratan atas pengelolaan manajemen untuk menghasilkan output produk yang sesuai



persyaratan dimana pengakuan pemenuhan kesesuaian persyaratan pengelolaan manajemen melalui sertifikasi.

- e. Penerapan SNI-ISO/IEC 17020 merupakan suatu standar sistem mutu yang diberlakukan pada lembaga inspeksi terkait dengan persyaratan kompetensi untuk melakukan penilaian kesesuaian.

Tantangan yang dihadapi Stasiun KIPM Sorong ke depan dalam memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya:

- a. Meningkatnya harapan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, efektif, dan efisien, sementara sumber daya yang ada cukup terbatas;
- b. Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan dan standar manajemen mutu yang tinggi kepada *stakeholders*;
- c. Mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa/pengguna layanan Stasiun KIPM Sorong

II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi

Stasiun KIPM Sorong merupakan Unit Pelaksana Teknis yang bernaung dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMENKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP berdampak pada perubahan struktur organisasi unit kerja eselon III dan IV di lingkup KKP menjadi jabatan fungsional, sehingga terjadi penyederhanaan struktur organisasi. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Sorong

Uraian tugas dari masing masing bagian struktur organisasi Stasiun KIPM Sorong antara lain:

- a. Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Stasiun KIPM Sorong sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun KIPM Sorong menyelenggarakan fungsi :

- 
- a. pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
 - c. pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
 - d. pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
 - e. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (*biosecurity*);
 - f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
 - g. pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
 - h. pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan;
 - i. pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
 - j. pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
 - k. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
 - l. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
 - m. penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan;
 - n. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan; dan
 - o. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2.2. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Stasiun KIPM Sorong ditetapkan sesuai dengan Visi BKIPM yang selaras dengan visi KKP 2020-2024 yaitu untuk mendukung visi Presiden “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka Stasiun KIPM Sorong sebagai UPT BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020 – 2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan
4. Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2022, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Stasiun KIPM Sorong sebagai UPT BKIPM turut bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,

- 
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
 3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif, serta
 4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

2.3. Sasaran Organisasi

Sasaran strategis adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Stasiun KIPM Sorong sebagai UPT BKIPM yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program/kegiatan. Dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga menempatkan sasaran strategis berada pada level Kementerian/ Lembaga.

Dengan mengacu pada visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 yang telah ditetapkan oleh BKIPM maka Stasiun KIPM Sorong telah menetapkan sasaran strategis (SS) dan kondisi *outcome/impact* yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu yang lebih pendek. Sasaran strategis tersebut merupakan turunan dari Sasaran Strategis BKIPM yang ditetapkan menjadi sasaran strategis dengan memperhatikan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Sorong sebagai UPT BKIPM. Sasaran Strategis Stasiun KIPM Sorong sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing adalah standardisasi dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan indikator persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong sebesar 98% dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
2. Sasaran strategis yang akan dicapai dalam tujuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, antar area, dan impor, sebagai salah satu komponen CIQS di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, dengan indikator:
 - a. Persentase Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong sebesar 90% dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;

- 
- b. Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong Sorong sebesar 90% dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
 3. Sasaran Strategis Sistem perkarantinaan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar, dengan indikator antara lain:
 - a. Jumlah sertifikat IKI/CKIB lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong sebanyak 3 sertifikat pada Tahun 2020 dan 5 sertifikat pada tahun 2021 hingga tahun 2024
 - b. Jumlah lokasi monitoring penjaminan mutu perikanan domestik lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong sebanyak 1 lokasi pada tahun 2020 dan tetap 1 lokasi pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024
 - c. Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong sebanyak 4 UPI
 - d. Sertifikasi HACCP hasil perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong sebanyak 17 sertifikat pada tahun 2020 menjadi 20 pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.
 - e. Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor sebanyak 2 UPI
 - f. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/ atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup
Stasiun KIPM Sorong sebanyak 2 Lokasi
 - g. Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong, sebanyak 3 ruang lingkup pada tahun 2020 dan masing masing 1 ruang lingkup baru pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.
 - h. Sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi di 3 lokasi.
 4. Sasaran Strategis Pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif, dengan indikator antara lain:
 - a. Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong setiap tahunnya sebesar 95%
 - b. Nilai PNBPNP lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong pada tahun 2020 sebesar Rp.150,00 juta, dan tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan APBN.
 5. Sasaran Strategis Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan indikator antara lain:
 - a. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong, dari 72% pada tahun 2020 menjadi 76% pada tahun 2024.

- 
- b. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun KIPM Sorong dari A (81) pada tahun 2020 menjadi AA (90) pada tahun 2024.
 - c. Nilai rekonsiliasi kinerja Satker Stasiun KIPM Sorong, dengan nilai 85
 - d. Nilai IKPA UPT Stasiun KIPM Sorong, dengan nilai A (88) pada tahun 2020 menjadi AA (90) pada tahun 2024

III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam lima tahun ke depan keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**", dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, dan dituangkan dalam 7 (tujuh) agenda RPJMN 2020-2024.

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang perkarantina, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan. Salah satu agenda pembangunan yang berkaitan erat pada level tugas dan fungsi BKIPM adalah agenda memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yang akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan.

Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang memenuhi persyaratan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi yang dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. Kegiatan tindakan karantina dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan antar area di dalam negeri;
2. Pemantauan kesegaran ikan di sentra-sentra produksi dan pemasaran produk perikanan;
3. Pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina dan ikan asing invasif;
4. Mitigasi risiko bila terjadi wabah akibat gangguan penyakit ikan karantina pada sentra- sentra produksi perikanan.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan/UMKM/usaha mikro/koperasi, peningkatan lapangan kerja dan industrialisasi; dan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat



komponen dalam negeri adalah pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona; meningkatkan fasilitasi pelayanan sertifikasi dan pengawasan (*official control*).

Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut: penguatan produk perikanan agar memenuhi persyaratan ekspor; meningkatkan percepatan layanan sertifikasi produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri; meningkatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tujuan penyelenggaraan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
3. mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
4. mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
5. mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, ikan, dan kelestarian lingkungan;
6. mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta sumber daya genetik (SDG) dari wilayah Negara Kesatuan atau antar area di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi Stasiun KIPM Sorong dalam rangka mendukung perwujudan arah RPJMN 2020-2024, visi misi Presiden, implementasi Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2020-2024 serta mendukung arah kebijakan dan strategi BKIPM tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- 
1. Peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya.

Strategi yang ditetapkan untuk mendukung arah kebijakan tersebut adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional melalui :

- Sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratan daerah tujuan
 - Sertifikasi penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI)
2. Mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan.

Strategi yang ditetapkan untuk mendukung arah kebijakan tersebut adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional melalui:

- Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan
- Sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyaratan Negara tujuan
- Registrasi Unit Pengolahan Ikan di Negara mitra
- Penerapan sistem traceability rantai pasok bahan baku pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)

3. Mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif. Strategi yang ditetapkan untuk mendukung arah kebijakan tersebut adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif melalui:

- Sertifikasi penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI)

4. Melindungi sumber daya hayati ikan yang berkelanjutan

Strategi yang ditetapkan untuk mendukung arah kebijakan tersebut adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI melalui :

- 
- Pencegahan penyebaran penyakit ikan eksotik ke dalam wilayah RI, dan pencegahan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona dalam wilayah RI
 - Pengawasan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan dibatasi di exit/entry point ekspor, impor maupun antar area.

5. Memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Strategi yang ditetapkan untuk mendukung arah kebijakan tersebut adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian serta informasi publik

- Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001:2015), sistem manajemen inspeksi (SNI ISO/IEC 17020:2012) dan sistem layanan laboratorium (SNI ISO/IEC 17025:2017)

6. Meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Strategi yang ditetapkan untuk mendukung arah kebijakan tersebut adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.

- Konsistensi penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017 secara berkelanjutan
- Pengajuan penambahan ruang lingkup pengujian sesuai dengan persyaratan yang ditentukan peraturan yang berlaku

7. Meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri.

Strategi yang ditetapkan untuk mendukung arah kebijakan tersebut adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data melalui :

- Pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi (*Competency Based Human Resource Management*);
- Perbaikan pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan;
- Peningkatan kemudahan akses dan transparansi informasi publik;
- Penerapan manajemen berbasis kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran.



IV. INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.

Untuk mendukung keberhasilan kinerja BKIPM dalam rangka melindungi kelestarian sumber daya hayati kelautan dan perikanan yang bebas hama penyakit ikan karantina (HPIK) dan menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan nasional yang berdaya saing tinggi di pasar global serta seiring dengan implementasi kinerja berdasarkan *Balaced Scorecard* (BSC) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka sasaran strategis dan indikator kinerja Stasiun KIPM Sorong, sebagai turunan (*cascading*) dari sasaran strategis dan indikator kinerja BKIPM sebagaimana pada tabel indikator kinerja Stasiun KIPM Sorong di bawah ini.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Stasiun KIPM Sorong Tahun 2020-2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara profesional dan partisipatif	1 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong (%) (IK)	98	98	98	98	98
	2 Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong (%) (IK)	100	100	100	100	100
	3 Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong (IK)	9	9	9	9	9
	4 Persentase pengawasan, pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%) (IK)	90	90	90	90	90
	5 Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/ atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Stasiun KIPM Sorong (IK)	4	4	4	4	4
	6 Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%) (IK)	100	100	100	100	100
	7 Persentase Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong (IK)	95	85	92	95	95
	8 Verifikasi unit usaha Perikanan Yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong (Unit) (IKU)	3	3	3	3	3

2	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB Supplier yang diterbitkan (sertifikat) (IK)	4	4	5	5	5
		2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (lokasi) (IK)	1	1	1	1	1
		3	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability	2	2	2	2	2
		4	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup stasiun KIPM Sorong (Produk) (IKU)	3	4	10	6	6
		5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI) (IK)	2	2	4	2	2
3	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat layanan public di UPT Stasiun KIPM Sorong (nilai) (IK)	84	84	84	84	84
		2	Audit/assesmen sistem manajemen mutu menggunakan dokumen integrasi (Dokumen)	1	1	1	1	1
		3	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Stasiun KIPM Sorong (parameter) (IK)	-	-	2	-	2
		4	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%) (IK)	90	90	90	90	90

4	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM	1	Unit berpredikat Menuju WBK Lingkup Stasiun KIPM Sorong (UPT) (IK)	-	-	1	1	1
		2	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM lingkup Stasiun KIPM Sorong (Indeks) (IK)	72	73	83	72	72
		3	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker Stasiun KIPM Sorong (IK)	85	85	85	85	85
		4	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Sorong (IK)	-	-	< 1	< 1	< 1
		5	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yoqyakarta (%) (IKU)	70	70	70	75	75
		6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM lingkup Stasiun KIPM Yoqvakarta (Nilai) (IKU)	88	89	89	90	90
		7	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yoqvakarta (Nilai) (IKU)	86	86	81	86	86
		8	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Yoqvakarta (%) (IK)	-	-	75	77,5	77,5
		9	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Sorong (%) (IK)	-	-	75	77,5	77,5

4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan unit kerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, tidak dapat dipisahkan dari landasan perencanaan pembangunan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan Lampiran pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, kerangka pendanaan setiap kegiatan pada Stasiun KIPM Sorong Tahun 2020-2024 merupakan bagian dari kerangka pendanaan pada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Adapun kerangka pendanaan Stasiun KIPM Sorong Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kerangka Pendanaan Per kegiatan pada Stasiun KIPM Sorong Tahun Anggaran 2020-2024

No	Kegiatan	Anggaran (x Rp. 1000)					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	345.444	656.075	725.000	1.228.819	1.536.023	4.879.785
2.	Karantina Ikan	461.420	341.992	450.163	817.081	1.021.352	3.476.450
3.	Pengendalian Mutu	295.023	218.982	417.630	1.119.313	1.399.141	4.423.289
4.	Dukungan manajemen BKIPM	7.092.032	6.792.209	6.802.653	7.399.557	7.510.550	36.474.810
	Total	8.193.919	8.009.258	8.395.446	10.564.770	11.467.066	



V. PENUTUP

Rencana Strategis Stasiun KIPM Sorong merupakan dokumen perencanaan 5 (Lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Strategis BKIPM tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BKIPM dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan serta dalam mendukung agenda pembangunan nasional (NAWA CITA II) yang mana dalam pelaksanaannya penilaian tahapan kinerja yang telah ditetapkan akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Demikian Rencana Strategis Stasiun KIPM Sorong (Renstra 2020 -2024) ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SORONG

JALAN A. YANI – KUDA LAUT (KOMPLEKS PELABUHAN PERIKANAN PANTAI) SORONG
TELEPON : (0951) 325671, FAX. (0951) 332522, SUREL : ski_sorong@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN SORONG
NOMOR : B. 11/SKIPM.SOQ/KP.340/I/2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN SORONG TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN SORONG

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta optimalisasi pelaksanaan program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahun 2020-2024,
2. Terdapat perubahan rencana kerja anggaran dan indikator kinerja pada Unit Eselon 1,
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu dilakukan Revisi pada Renstra dan menetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong tentang Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127)

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan,
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong Tentang Rencana Strategis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong Tahun 2020-2024,
- PERTAMA** : Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan bagi setiap unit kerja dilingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong dalam penyusunan Rencana Kinerja/RKT dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan pembangunan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sampai tahun 2024
- KEDUA** : Program, Sasaran dan Target Kinerja Organisasi Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang telah dianggarkan dan akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 mengacu kepada Keputusan Kepala Stasiun ini

Ditetapkan di : Sorong
Pada Tanggal : 4 Januari 2023



Kepala
Nikmatul Rochman, S.St.Pi
NIP. 19800125 200604 2 013



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
SORONG**

Jalan Ahmad Yani – Kuda Laut (Kompleks Pelabuhan Perikanan Pantai) Sorong
Telp : (0951) 325671, Fax : (0951) 332522
Email : ski_sorong@yahoo.co.id